

**PERANAN TIM AHLI KESEHATAN JIWA PADA PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh gelar Magister Hukum**



Disusun Oleh :

IVA FITRI WAHYUNI
NIM. 2210018412008

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN TESIS

No. Reg.: 001/MH/Kes/82/V-2024


Nama : Iva Fitri Wahyuni
Nomor : 2210018412008
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peranan Tim Ahli Kesehatan Jiwa pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sandjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN TESIS


No. Reg.: 001/MH/Kes/82/V-2024

Nama : Iva Fitri Wahyuni
Nomor : 2210018412008
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peranan Tim Ahli Kesehatan Jiwa pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Rabu** Tanggal **Delapan** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. (Anggota)
4. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota)



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iva Fitri Wahyuni
NPM : 2210018412008
Program Studi : Magister Ilmu Hukum Kesehatan
Judul Tesis : PERANAN TIM AHLI KESEHATAN JIWA PADA
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DI RS. JIWA PROF. HB. SAANIN
PADANG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 8 Mei 2024

Iva Fitri Wahyuni
NPM. 22110018412008

The Role of the Mental Health Expert Team in the Investigation Process of Murder Crimes in Prof. HB. Saanin Padang Mental Hospital

¹Iva Fitri Wahyuni, ²Uning Pratimaratri, ³Deaf Wahyuni Ramadhani

ABSTRACT

According to Article 44 of the Criminal Code, the absence of the ability to take responsibility is a reason for the elimination of punishment for a person with a mental disability. To determine the mental condition of the perpetrator of murder, a team of mental health experts is needed. Prof. HB Saanin Padang Mental Hospital is the only government hospital specialized in mental health owned by West Sumatra Province that accepts VeRP requests. Research problems: 1) How is the role of the mental health expert team in the murder investigation process 2) What are the obstacles faced by the team in the investigation process at Prof. HB Mental Hospital. Saanin Padang. The research used sociological juridical method. Primary data obtained from interviews and secondary data with document studies. The data is processed and analyzed by qualitative analysis method. The results of the study concluded that; 1) The role of the mental health expert team is very important to help investigators determine whether the tortured is capable of being responsible or not for the threat of punishment, by providing oral testimony as an expert witness and written testimony through the VeRP report. 2) The obstacles faced by the expert team in carrying out their role include: limited visum service facilities (special forensic psychiatry room and CCTV), limited number and competence of the expert team, high cost of visum, the role and understanding of investigators in requesting a visum, incomplete administration, communication barriers to the tortured and the length of treatment is the same as the length of treatment as ordinary patients.

Keywords: Mental Health Expert Team, Investigation, Crime of Murder

Peranan Tim Ahli Kesehatan Jiwa pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

¹Iva Fitri Wahyuni, ²Uning Pratimaratri, ³Deaf Wahyuni Ramadhani

ABSTRAK

Menurut Pasal 44 KUHP tidak adanya kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan suatu alasan dalam penghapusan pidana bagi seseorang dengan cacat kejiwaan. Untuk menentukan kondisi kejiwaan pelaku pembunuhan dibutuhkan tim ahli kesehatan jiwa. RS. Jiwa Prof. HB Saanin Padang merupakan satu-satunya RS pemerintah khusus jiwa milik Provinsi Sumatera Barat yang menerima permintaan VeRP. Permasalahan penelitian: 1) Bagaimana peran tim ahli kesehatan jiwa pada proses penyidikan pidana pembunuhan 2) Apa kendala yang dihadapi tim dalam proses penyidikan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Penelitian menggunakan metode *yuridis sosiologis*. Data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder dengan studi dokumen. Data diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa; 1) Peran tim ahli kesehatan jiwa sangat penting membantu penyidik menentukan apakah terperiksa mampu bertanggung jawab atau tidak terhadap ancaman pidananya, dengan memberikan keterangan secara lisan sebagai saksi ahli dan keterangan tertulis melalui laporan VeRP. 2) Kendala yang dihadapi tim ahli dalam menjalankan perannya antara lain : keterbatasan fasilitas pelayanan visum (ruang khusus psikiatri forensik dan CCTV), jumlah dan kompetensi tim ahli yang terbatas, mahalnya pembiayaan visum, peran dan pemahaman penyidik dalam melakukan permintaan visum, ketidaklengkapan administrasi, hambatan komunikasi terperiksa serta lama perawatan sama dengan pasien biasa.

Kata Kunci : Tim Ahli Kesehatan Jiwa, Penyidikan, Tindak Pidana Pembunuhan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “ Peranan Tim Ahli Kesehatan Jiwa pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang”. Tesis ini merupakan rangkaian dari proses pendidikan secara menyeluruh pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta dan persyaratan menyelesaikan pendidikan S2 Hukum.

Dalam penulisan tesis ini, penulis tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak/Ibu yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, sebagai Rektor Universitas Bung Hatta yang telah memberikan kesempatan dan menyelesaikan studi pada tingkat strata dua (S2) pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II.
4. Ibu Dr. Uning Pratimaratri. S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I

5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses belajar mengajar dibangku perkuliahan.
6. Tenaga Kependidikan Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.
7. Kepada yang teristimewa Alm. Papa Ir. Syafri Sarin dan Mama Arni juga dukungan dan kesabaran dari Suami tercinta Erik Achmadi, ST., MT., serta anak-anak tersayang : Qhaisara Mikhayla Achmadi, Jihan Humaira Achmadi dan Anindya Maureen Achmadi.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhir kata Penulis sebagai manusia biasa menyadari dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam penyajian maupun materi dalam tesis ini, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca yang budiman sangat Penulis hargai. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, baik bagi Penulis khususnya maupun bagi pembaca umumnya.

Padang, Mei 2024

IVA FITRI WAHYUNI
2210018412008

DAFTAR ISI

halaman

Persetujuan Tesis	i
Pengesahan Tesis	ii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	iii
Abstrack	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar lampiran.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	13
1. Kerangka Teoritis	13
2. Kerangka Konseptual	20
F. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Sumber Data.....	28
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Analisis Data	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
1. Peranan	31
2. Tim Ahli Kesehatan Jiwa	32
3. Penyidikan	54
4. Tindak Pidana	56
5. Pembunuhan.....	57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Peranan Tim Ahli Kesehatan Jiwa pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin.....	59
Padang	
1. Deskripsi Umum RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	61
2. Tim Ahli Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Hukun di RS. Jiwa Prof.HB. Saanin Padang	64
3. Peranan Tim Ahli Kesehatan Jiwa pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	68
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Tim Ahli Kesehatan Jiwa pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	86

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	92
B. Saran.....	93

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 3.1 Profil RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang	62
Tabel 3.2 Jenis dan Jumlah Ketenagaan SDM RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada Bulan Desember 2023	63
Tabel 3.3 Tim <i>Visum et RepertumPsikiatrikum</i> RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2023	65
Tabel 3.4 Pengalaman Tim <i>Visum et RepertumPsikiatrikum</i>	67
Tabel 3.5 Data Permintaan <i>Visum et RepertumPsikiatrikum</i>	71
Tabel 3.6 Jumlah Kasus Pidana Pembunuhan Reskrim Kota Padang	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Polres Kota Padang
Lampiran 3	Surat Rekomendasi Penelitian dari DPMPTSP
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Penelitian RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
Lampiran 5	Daftar hadir Responden
Lampiran 6	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 7	SK Tim <i>Visum et Repertum Psikiatrikum</i> RS.Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
Lampiran 8	SPO Pembuatan <i>Visum et Repertum Psikiatrikum</i>
Lampiran 9	Dokumentasi Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan makhluk lain untuk bisa bertahan hidup. Umat manusia bisa bertahan hingga saat ini karena nenek moyang manusia terkenal dengan keahliannya untuk berkumpul dan saling bekerja sama. Keahlian tersebut masih terus diturunkan hingga manusia modern sekarang ini. Adanya suatu perkumpulan manusia menyebabkan timbulnya konflik. Demi mencegah perpecahan yang disebabkan karena konflik internal maupun eksternal, maka dibutuhkan suatu batasan dan aturan untuk menjaga ketertibankelompok. Karena itulah hukum lahir di dalam peradaban manusia.¹

Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan menghukum siapa pun yang melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum berkembang bersamaan dengan perkembangan peradaban manusia. Di mana ada manusia, di situ ada hukum. Ada bermacam-macam jenis hukum yang hidup di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.² Hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang

¹ Santi Wulandari dan Sugiharto, 2022, Tinjauan Yuridis Peran Dokter Ahli Penyakit Jiwa dalam Pembuktian Perkara Pidana di Sidang Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Dmk), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm 1.

² Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm 10.

hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana, sanksi tersebut sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi hukum lainnya.³

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan barang siapa yang melakukannya diancam dengan sanksi pidana. Akan tetapi, tidak berarti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana boleh langsung dipidana. Hukum pidana mengenal adanya istilah yang berbunyi “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.⁴ Artinya meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan pidana. Masih diperlukan syarat lain untuk bisa melakukan pemidanaan, yaitu orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan baik karena kesengajaan atau kealpaan. Apabila menjatuhkan pidana pada seseorang yang tidak bersalah, hal tersebut tentu bertentangan dengan rasa keadilan.⁵

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Terhadap suatu tindak pidana, kepolisian berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna menemukan bukti dari perbuatan atas tindak pidana tersebut. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang dikatakan penyidik adalah :

³ *Ibid.* hlm. 15.

⁴ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Evisi, Cetakan Ke-9. PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.5.

⁵ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm 109.

“Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP, yang dikatakan penyidikan adalah :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Jadi, jika dilihat dari pengertian di atas maka polisi selaku penyidik dalam menjalankan wewenangnya dituntut harus mencari serta mengumpulkan bukti-bukti pada suatu kasus yang sedang ditanganinya, sehingga dari bukti tersebut akan jelas tentang tindak pidana apa yang sudah dilakukan oleh seseorang guna ditetapkan sebagai tersangka. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyebutkan jenis-jenis alat bukti yang sah adalah:

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa.

Pembuktian yang dilakukan penyidik dalam suatu kasus pidana merupakan tahap awal proses peradilan dalam upaya penuntut umum untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan dan harus mempertanggung jawabkannya. Penyidik seharusnya memastikan bahwa alat-

alat bukti yang dikumpulkan dapat digunakan oleh hakim terhadap kepentingan terdakwa sehingga hakim dalam memberikan keputusannya dapat dilakukan secara adil sesuai dengan bukti dan fakta yang ada untuk dinyatakan bersalah atau tidak.⁶ Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang tersebut sadar atau setidaknya terdapat kemungkinan mengetahui adanya suatu larangan. Orang tersebut juga harus terbukti mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar yang penting untuk adanya kesalahan dalam suatu kejahatan.

Pembunuhan (*homicide*) adalah kejahatan terhadap nyawa yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional dan paling berat hukumannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.⁷ Berdasarkan perkembangan kasus tindak pidana di Indonesia, termasuk tindak pidana pembunuhan, pelaku tindak pidana tidak hanya dari seseorang yang sehat jiwanya, secara sadar dan normal untuk melakukan kejahatan tetapi juga dari orang yang memiliki kecacatan atau gangguan pada kejiwaannya. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang dikatakan sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (selanjutnya disebut ODGJ) adalah :

“ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau

⁶ July Wiarti & Aprinda Dika Pratama, 2019, Eksaminasi Putusan Pengadilan Negeri Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Sepanjang Tahun 2018, *Law Review*, Volume 03 Nomor 02, hlm.12.

⁷ Devi Setiyowati, dkk, 2022, *Statistik Kriminal 2022*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm.14.

perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”.

Di satu sisi, rakyat berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap kejahatan yang diperbuat oleh ODGJ, di sisi lain masih dipertanyakan apakah ODGJ layak dan mampu mengikuti prosedur peradilan pidana di Indonesia. Keterangan yang diberikan oleh pelaku pembunuhan terduga ODGJ dapat membingungkan dan meragukan penyidik karena tidak fokus, berbelit-belit, berpura-pura sakit dan atau tidak sesuai antara pertanyaan penyidik dengan jawaban yang diberikan tersangka. Apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh ODGJ, akan sangat sulit penyidik untuk menentukan apakah tersangka mampu bertanggungjawab atau tidak. Oleh karena itu, penyidik perlu bantuan tenaga ahli yang mampu mengenali gejala-gejala nyata dan mengevaluasi konsistensi informasi pada sumber yang berbeda.

Adanya keterbatasan penyidik dalam pemahamannya tentang masalah kejiwaan, maka penyidik perlu mendapatkan bantuan dari keterangan ahli yang mampu memahami masalah kejiwaan. Menurut Pasal 120 Ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa :

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Proses pembuktian yang berupa keterangan atau pendapat dari ahli kesehatan jiwa sangat penting dan diperlukan pada setiap tahap pemeriksaan mulai dari penyidikan, tuntutan jaksa maupun tahap pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan. Orang yang ahli dalam masalah gangguan jiwa adalah Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau dikenal sebagai Psikiater yang telah

mendalami Psikiatri Forensik sebagai cabang ilmu kedokteran jiwa untuk mengelola ODGJ yang terlibat kasus hukum.⁸ Seorang Psikiater memiliki lingkup kerja yang mengacu pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.⁹ Psikiater Forensik tidak berperan sebagai klinisi yang memberikan terapi (*treating psychiatrist*) kepada pasien melainkan bekerja kepada pihak yang meminta untuk memeriksa (*assessing psychiatrist*) dan memberikan pendapatnya sebagai ahli sesuai kasus yang sedang ditangani. Hasil pemeriksaan Psikiater yang dilengkapi dengan perkataan, fakta, dan pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman ilmiah, memberikan jaminan kebenaran untuk pengambilan keputusan dalam litigasi.¹⁰ Keterangan yang diberikan Psikiater sebagai tenaga ahli untuk kelengkapan alat bukti dalam sidang pengadilan akan membantu menambah keyakinan hakim untuk pengambilan keputusan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Pedoman ini dibuat sebagai acuan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti rumah sakit maupun tenaga kesehatannya dalam kegiatan penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum, baik perkara pidana maupun perdata.

⁸ Adrianus E. Meliala (ed), 2023, *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Ilmu Lain dalam Pengungkapan Kejahatan*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 10.

⁹ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁰ Y.A Triana Ohoiwutun, Fiska M.Nugroho, Samuel Saut MS., & Arief Setyoargo, 2019, *Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-Orientasi dan Re-Evaluasi Menuju Reformulasi)*, *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm.353.

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Permenkes Nomor 77 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa :

“Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum pidana harus diselenggarakan di rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah”.

Dalam rangka memastikan bahwa terperiksa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya serta memastikan kecakapan mental terperiksa untuk menjalani proses peradilan pidana, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa oleh tim pemeriksa kesehatan jiwa yang terdiri dari Psikiater, Psikolog Klinis dan Tenaga Kesehatan Jiwa Lainnya yang memiliki kewenangan dan kompetensinya sebagai saksi ahli.

Tim ahli kesehatan jiwa dapat membantu memecahkan kasus tindak pidana pembunuhan dalam sistem peradilan kriminal melalui surat permohonan resmi dari instansi penegak hukum, yaitu kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan maupun pengadilan. Sebagai saksi ahli, Psikiater tidak dapat menolak permintaan dari penyidik dalam membantu suatu perkara sesuai Pasal 179 KUHAP yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli Kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

Keahlian khusus ahli kesehatan jiwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana secara tertulis dapat dimuat dalam suatu laporan *Visum et RepertumPsikiatrikum* (selanjutnya disebut VeRP). VeRP merupakan surat keterangan dari hasil pemeriksaan kesehatan jiwa seseorang yang dibuat oleh tim ahli untuk kepentingan penegakan hukum. Prosedur permintaan VeRP

terkait kasus pidana pembunuhan hanya dapat dilakukan oleh tim pemeriksaan kesehatan jiwa apabila ada surat permohonan resmi dari instansi penegak hukum yang dilakukan oleh penyidik, jaksa dan hakim. Sementara itu, salah satu kewajiban seorang psikiater Indonesia yang cukup berat ialah bertindak sebagai saksi ahli di depan pengadilan, suatu tugas yang dalam ilmu Psikiatri Forensik sesuai dengan standar profesi.¹¹

Di dalam Hukum Pidana dikenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan pembedah adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembedah dilihat dari sisi perbuatannya. Misalnya tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan oleh eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi pelakunya. Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.¹²

Menurut Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), tidak adanya kemampuan untuk bertanggungjawab dapat menjadi salah satu alasan dalam penghapusan pidana bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan, seperti yang dinyatakan di bawah ini :

¹¹ Hasan Basri Saanin Dt.Tan Pariaman, 1983, *Psikiater Dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm 30.

¹²Hukum Online, 2023, *Apakah Orang Gila Bisa Dipidana?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-orang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751/>, diakses pada hari Senin 23 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Apabila pelaku terbukti tidak mampu bertanggungjawab, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Alasan penghapusan pidana tersebut bersifat perseorangan karena perbuatan yang dilakukannya tetap bersifat melawan hukum, akan tetapi disebabkan karena keadaan jiwa si pembuat, maka kesalahannya tidak dipidana.¹³

Kenyataannya, dalam proses penyidikan, masih terdapat penanganan yang berbeda oleh penyidik dalam menghadapi perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan, dimana sebagian penyidik dapat menghentikan proses penyidikan pada fase pra-ajudikasi dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (lazim disebut SP3) sesuai hasil keterangan ahli jiwa dalam kasus pembunuhan oleh ODGJ dikarenakan alasan demi hukum.¹⁴ Penghentian penyidikan ini menyebabkan hilangnya kewenangan menuntut dari penuntut umum yang merupakan tindakan diskresi kepolisian yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan KUHP BAB VIII Buku I tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana.¹⁵

¹³ Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 201.

¹⁴ Y.A Triana Ohoiwutun, dkk, 2019, Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-Orientasi dan Re-Evaluasi Menuju Reformulasi), *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, hlm. 238.

¹⁵ *Ibid.*

Pidana dapat dihapus apabila terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat dengan cacat pertumbuhan atau penyakit jiwa yang diderita olehnya. Hubungan kausal antara perbuatan pidana dengan penyakit jiwa ini masih menimbulkan banyak persoalan karena terdapat bermacam - macam jenis dan sifat penyakit jiwa yang terdapat dalam buku psikiatri. Bahkan, ketentuan hukum pidana tidak mau mengambil risiko terhadap golongan penyakit jiwa yang telah jelas pengertiannya. Hakim masih diberi wewenang untuk tidak menghapuskan pidana begitu saja, melainkan dapat mengambil tindakan berupa penetapan untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.¹⁶

RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sebagai satu-satunya rumah sakit khusus jiwa milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki tim pemeriksa kesehatan jiwa yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Psikiater dan Psikolog Klinis. Data Bidang Pelayanan Medis Bulan Januari Tahun 2021 s/d Bulan Agustus 2023 terdapat 42 (empat puluh dua) kasus yang diperiksa oleh tim tersebut, dimana 8 (delapan) diantaranya adalah kasus pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kehilangan nyawa seseorang.¹⁷

Salah satu kasus pembunuhan yang telah diperiksa oleh tim kesehatan jiwa adalah penetapan pria berinsial S, usia 49 (empat puluh sembilan) tahun sebagai tersangka kasus pembunuhan perempuan berinisial M yang merupakan ibu kandung tersangka, berumur 71 (tujuh puluh satu) tahun di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tersangka

¹⁶ Bambang Poernomo, *Loc. Cit.*

¹⁷ Kepala Bidang Pelayanan Medis, 2023, *Laporan Bidang Pelayanan Medis Tahun 2021 s/d 2023*, RS. Jiwa Prof. HB. Saanin, Padang.

dengan tega membunuh ibu kandungnya sendiri pada jam 03.00 pagi tanggal 13 November 2021, dengan menggunakan cangkul.¹⁸ Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan VeRP pada Tn.M, diketahui bahwa tidak didapatkan adanya gangguan kejiwaan yang berat pada terperiksa sehingga terperiksa dinilai memiliki kompetensi untuk dimintai keterangan terkait tindakannya yang diduga melanggar hukum.

Sedangkan kasus lain yaitu Terperiksa seorang laki-laki dengan inisial AH, usia 45 tahun dengan nomor laporan polisi : LP/B/05/I/2023/SPKT/Polres Pasaman/Polda Sumbar tanggal 16 Januari 2023 yang diduga melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Hasil laporan VeRP menerangkan bahwa Terperiksa memiliki gangguan jiwa berat sehingga tidak dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya.¹⁹ Dari 2 (dua) contoh kasus pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terduga ODGJ, Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang memberikan rekomendasi yang berbeda mengenai kemampuan dan kecakapan terperiksa untuk bertanggung jawab terhadap kasus yang dibebankan kepadanya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **PERANAN TIM AHLI KESEHATAN JIWA PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG.**

¹⁸ Rena Laila Wuri, 2022, "Anak Bunuh Ibu Di Solok Pakai Cangkul Resmi Menjadi Tersangka, Tak Terbukti Alami Gangguan Kejiwaan," <https://video.tribunnews.com/view/315415/anak-bunuh-ibu-di-solok-pakai-cangkul-resmi-menjadi-tersangka-tak-terbukti-alami-gangguan-kejiwaan>, diakses pada hari Senin, 2 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB.

¹⁹ Laporan Hasil *Visum et RepertumPsychiatricum* RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, Nomor 441/100.C/YM-II/2013 Tanggal 10 Februari 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis menemukan suatu rumusan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimanakah peranan tim ahli kesehatan jiwa pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh tim ahli kesehatan jiwa pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis peranan tim ahli kesehatan jiwa pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh tim ahli kesehatan jiwa pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk penulisan.
- b. Penelitian ini secara khusus bermanfaat dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi

pemikiran guna menunjang perkembangan ilmu hukum kesehatan khususnya terkait peran tim ahli kesehatan jiwa dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

Pemaparan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai peran dari tim ahli kesehatan jiwa dalam membantu penyidik mengungkap kasus tindak pidana dan menemukan kebenaran materiel secara sah.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Hukum Pembuktian

Menurut Munir Fuady, hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang disengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu²⁰.

Menurut Alfitra hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses

²⁰ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.

dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan dalam pengadilan²¹.

Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Menurut Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Sumber Hukum Pembuktian adalah sebagai berikut²²:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau pendapat para ahli hukum
- c. Yurisprudensi/putusan pengadilan.

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, sumber hukum yang utama adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia

²¹ Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 20.

²² *Ibid*, hlm. 15.

Tahun 1981 Nomor 76 dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Apabila di dalam praktik menemukan kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, dipergunakan dokrin atau yurisprudensi.²³

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa²⁴: Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab terpidana, maka hanya seseorang yang mampu

²³ *Ibid.* hlm.15.

²⁴ Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, AksaraBaru, Jakarta, hlm.80.

bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (dader) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu²⁵:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana.

²⁵ Andi Hamzah, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, hlm 130.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni²⁶ :

1) Kesengajaan sebagai Maksud.

Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman.

2) Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti.

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

3) Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Lebih lanjut Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:²⁷

1) Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk

²⁶ Leden Marpaung, 2005, *Asas – Teori - Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

²⁷ *Ibid*, hlm. 26.

mencegah tetap timbul tersebut.

2) Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*).

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Andi Zainal menyatakan bahwa²⁸: “Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa”.

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, 48 dan 49 Ayat (2) KUHP. Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat

²⁸ Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, hlm. 72.

dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 Ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Alasan peniadaan pidana dalam ketentuan Pasal 44 KUHP adalah hak-hak seseorang yang secara khusus dinilai hakim dapat dibebankan tanggung jawab atas perbuatannya dengan menjawab 3 (tiga) pertanyaan ²⁹:

- 1) Apakah pelaku menunjukkan perkembangan tidak sempurna atau gangguan kejiwaan?
- 2) Apakah tindak pidana merupakan akibat darinya; adakah hubungan

²⁹Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 211.

kausal antara penyakit dan tindakan?

- 3) Apakah atas dasar ini pertanggung jawaban pelaku terhadap tindak pidana tersebut harus dikesampingan?

Ketentuan Pasal 44 KUHP tidak menganggap cacat kejiwaan sebagai alasan untuk meniadakan pidana, namun sekedar sebagai cacat yang begitu serius sehingga menyebabkan pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, dan adanya hubungan kausal antara penyakit dengan tindakan pelaku untuk dapat dipersalahkan, meskipun adanya gangguan kejiwaan tersebut sehingga pelaku mampu dikenai sanksi pidana.³⁰

Teori Pembuktian dan Teori Pertanggungjawaban Pidana dipakai penulis sebagai pisau analisis dalam menganalisa rumusan permasalahan pertama tentang peran tim ahli kesehatan jiwa pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, sedangkan Teori Pembuktian dipakai sebagai pisau analisis pada rumusan masalah kedua dalam penelitian ini yaitu kendala tim ahli kesehatan jiwa pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut dengan peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.³¹ Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

³⁰ *Ibid*, hlm 212.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 354.

berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.³²

Pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya tersebut, maka dia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang timbul dikarenakan suatu jabatan tertentu juga. Peran merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang yang menempati suatu posisi dalam status sosial³³.

b. Pengertian Tim Ahli Kesehatan Jiwa

Menurut Pasal 6 Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 disebutkan bahwa :

- “(1) Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan oleh tim pemeriksa yang diketuai oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama yang setara.
- (3) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas satu orang dokter spesialis kedokteran jiwa dan tenaga kesehatan lain atau beberapa orang Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.
- (4) Tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas dokter spesialis lain selain Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, dokter umum, psikologi klinik, perawat dan/atau tenaga lain sesuai kebutuhan”.

Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau dikenal juga dengan istilah Psikiater merupakan orang yang ahli dalam penyakit jiwa³⁴. Dalam

³² Torang Syamsir, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 86.

³³ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm. 5.

³⁴ Peter Salim dan Yenni Salim, 1991, “Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama, Modern English Press, Jakarta, hlm. 1197.

peraturan Menteri Kesehatan tersebut juga dijelaskan bahwa tim pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara pidana harus dilaksanakan oleh rumah sakit pemerintah dan pemerintah daerah, yang dibentuk oleh direktur atau kepala rumah sakit dengan jumlah anggota paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, dokter spesialis lainnya dan atau dokter umum, psikolog klinis, perawat dan/atau tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan, yang hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat permohonan resmi dari instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau lembaga negara penegak hukum lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kegiatan Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum terdiri dari beberapa proses yaitu :

- 1) Wawancara klinis psikiatrik;
- 2) Pemeriksaan dan observasi psikometrik;
- 3) Pemeriksaan psikometri;
- 4) Pemeriksaan fisik dan penunjang sesuai indikasi;
- 5) Analisis medikolegal; dan
- 6) Penyusunan laporan VeRP

Pemeriksaan kesehatan jiwa kepada Terperiksa harus dilakukan sesuai standar pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau pemerintah daerah, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;
- b. Tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan;

- c. 1 (satu) ruang perawatan dengan tingkat keamanan yang memenuhi standar;
- d. *Closed Circuit Television* (CCTV);
- e. Perlengkapan audio;
- f. Instrumen pemeriksaan psikometri yang telah direkomendasikan oleh organisasi profesi; dan
- g. Pengamanan dan perlindungan diri bagi tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan selama 14 (empat belas) hari sejak surat permohonan diterima dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas hari) dengan persetujuan pemohon apabila belum didapatkan hasil yang diharapkan. Terperiksa tidak diberikan terapi psikofarmaka selama proses pemeriksaan agar Tim Ahli mendapatkan hasil yang lebih objektif, kecuali Terperiksa mengalami kondisi gawat darurat seperti percobaan bunuh diri, mengalami gaduh gelisah, dan atau berisiko melakukan kekerasan kepada dirinya sendiri atau orang lain. Hasil pemeriksaan kesehatan jiwa yang dimuat dalam laporan VeRP diberikan kepada Instansi Pemohon.

Laporan VeRP memuat anamnesis, hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik, hasil pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang, kesimpulan tim ahli dan penutup. Rumah Sakit dapat memberikan laporan hasil VeRP kepada Instansi Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan selesai kepada instansi

pemohon yaitu kepolisian, kejaksaan atau hakim, bukan kepada pasien atau keluarga pasien.

Tim Pemeriksa Kesehatan jiwa memiliki kompetensi dalam membeberkan fakta dan mendiagnosa keadaan orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum, kemudian menarik kesimpulan dan mengungkapkan posisi terdakwa, apakah dapat atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana bertujuan untuk :

- a. Menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, dan/atau;
- b. Menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses pidana.

c. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP, yang dikatakan penyidikan adalah : “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik yang merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 7 Ayat (1) KUHAP menjelaskan tentang wewenang dari seorang penyidik yaitu :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

d. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu istilah yang dalam hukum Belanda dikenal sebagai “*Strafbaar feit*”, yang merupakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau *Stafwetboek*, yang saat ini berlaku di Indonesia³⁵. Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- 1) Perbuatan melawan hukum
- 2) Pelanggaran pidana
- 3) Perbuatan yang boleh di hukum

³⁵ Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hlm. 88.

4) Perbuatan yang dapat di hukum³⁶

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman³⁷

Menurut Moeljanto, peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman³⁸.

e. Pengertian Pembunuhan.

Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang”, yang diancam dengan maksimal hukuman lima belas tahun penjara, ini adalah suatu perumusan secara materiel, yaitu secara “mengakibatkan sesuatu tertentu, tanpa menyebutkan ujud perbuatan dari tindak pidana. Perbuatannya ini dapat berwujud macam-macam, dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, dengan memberi racun dalam makanan, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti misalnya, tidak memberi makan pada seorang bayi.

³⁶ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 32.

³⁷ R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hlm. 11.

³⁸ Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62.

Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (*ogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), atau sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).³⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam suatu pendekatan tunggal.⁴⁰ Penelitian yang menekankan pada aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dihubungkan dengan kenyataan dan fakta di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.

Pemahaman yang mendalam dan komprehensif atas realitas sosial membuat hukum lebih cermat serta mampu menghayati realitas dalam masyarakat, yang fokus terhadap kajian empiris dan kajian yuridisnya secara mendalam, seimbang, tidak berat sebelah, dan tidak mudah menjustifikasi.⁴¹

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 66.

⁴⁰ Muhammad Chairul Huda, (ed), 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, hlm. 22.

⁴¹ *Ibid.*

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Adalah data yang sifatnya utama diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni melalui wawancara dengan informan yang kompeten yaitu Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang (Psikiater sebanyak 5 orang dan Psikolog Klinis sebanyak 3 orang) yaitu :

- 1) dr.Rozi Yuliandi , Sp.KJ
- 2) dr. Dian Budi Amalina, Sp.KJ
- 3) dr. Shinta Brisma, Sp..KJ
- 4) dr. Ade Yuli Amellia, Sp.KJ
- 5) dr. Igha Vinda Harikha, Sp.KJ
- 6) Kuswardani Susari Putri, M.Psi
- 7) Neny Andriani, M.Psi
- 8) Rika Novita, M.Psi

dan 1 (satu) orang Penyidik Kepolisian di Kota Padang yaitu Bapak Ipda Novi Alvera, S.H.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data pendukung lainnya berupa angka-angka atau data-data lainnya seperti hasil telaah, laporan, dokumen berita acara, kepustakaan dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, media surat kabar,

website dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.⁴²

Bahan lain sebagai data sekunder meliputi; Laporan Bidang Pelayanan Medis Tahun 2021 s/d Tahun 2022, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, Laporan VeRP dan Rekam Medis Terperiksa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara,

Menurut Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, yang dimaksud dengan wawancara adalah :

“Wawancara adalah teknik pengumpulan data di lapangan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari informan dengan melakukan tanya jawab secara mendalam (*depth interview*)”.⁴³

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara secara tatap muka (*face to face*) langsung dengan informan yang merupakan tim ahli kesehatan jiwa di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin dan penyidik kepolisian di Kota Padang. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 26.

b. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan terkait permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan metode kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para ahli kesehatan jiwa dan penyidik kepolisian, peraturan perundang-undangan termasuk data yang diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian⁴⁴.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 30.